Talent Classification

Update 12 Mei 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN TALENT CLASSIFICATION

Versi 1.0



DIREKTORAT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 2021



Dasar

- 1. Nota Dinas VP HC Development Nomor C.Tel.149/PS 000/COP-A3000000/2021 tanggal 01 Juli 2021 perihal **Petunjuk Pelaksanaan Talent Classification versi 1.0.**
- 2. Nota Dinas VP HC Development NomorC.Tel.61/PS 000/COP-A0300000/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyesuaian Petunjuk Pelaksanaan Talent Classification v.01

Maksud pelaksanaan Talent Classification untuk mengetahui **kapabilitas dari setiap Karyawan** untuk selanjutnya dilakukan proses analisis, pengembangan serta pemanfaatan data talent secara berkelanjutan.

Tujuan program Talent Classification adalah:

- Memetakan karyawan ke dalam Talent Cluster dalam rangka identifikasi profil Capacity dan Performansi Karyawan.
- b. Mengidentifikasi dan mengelola program pengembangan yang efektif untuk Karyawan di setiap Talent Cluster.
- c. Sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan suksesi dan karir Karyawan.
- d. Sebagai apresiasi terhadap kontribusi dan performansi serta untuk meretensi Karyawan.
- Pasal 5 (2) Pelaksanaan Talent Classification dilakukan secara periodik selambat-lambatnya 2 th sekali.
- Pasal 10 (2) Masa berlakunya Talent Cluster bagi Karyawan adalah 1 tahun atau sampai berlakunya penetapan Talent Cluster berikutnya.
- Pasal 11 (3) Program pengembangan Karyawan dirancang untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Tahapan Talent Class

1 Definisian Talent Cluster

5 cluster berdasarkan threshold Capacity dan Performansi

HIPO --> 11%

Promotable --> 33%

Potential 3 & Potential 2 --> % sisanya

Potential 1: khusus status hukdis, sakit dan rekomendasi komite

2 Talent Planning

Penetapan Job Function berdasarkan dua pendekatan yaitu current position dan individual attribute (self declare).

Kuota Talent Cluster mempertimbangkan populasi karyawan dimasing2 unit / AP

3 Talent Eligibility

Peserta Talent Classisification adalah semua karyawan tetap perusahaan.

Kelengkapan CV dan data personal via ingenium:

- a. Award dan appreciation;
- b. Special assignment;
- c. Innovation.

4 Talent Scoring

Parameter pengukuran :

- a. Capacity dinilai berdasarkan:
- Kompetensi
- Learning agility.
- b. Performansi dinilai berdasarkan:
- Kinerja karyawan
- Penghargaan dan prestasi
- Behavioral Appraisal

5 Komite Unit - Pantuhir

Susunan Komite

- Ketua: Direktur Utama atau
- Anggota: Dir Pengelola HC & pejabat pengelola HC.

Mekanisme

- Komite membahas/mereview hasil clustring berdasarkan score hasil olahan aplikasi.
- Dpt melakukan pergeseran maks 20%
- Pergeseran naik or turun satu cluster dari cluster existing

6 Penetapan Talent Cluster

Talent Cluster BP III ditetapkan oleh SGM HCBP merujuk usulan pada berita acara Komite Unit / hasil pantuhir;

Parameter Penilaian


Capacity

Competency

- 1.Nilai CBHRM 3 tahun terakhir: 2021-2020-2019
- 2.Current Track : Managerial non managerial SS
- 3. Knowledge Test

Learning Agility

AC → Compass



Performance

Performance

Kinerja Karyawan

- 1. Kinerja Karyawan 3 tahun terakhir: 2020-2019-2018
- 2. Talent Cluster (2 tahun terakhir)

Award & Appreciation

Ssi data terupdate di ingenium

Behavioural Appraisal

Nilai Behaviour 3 tahun terakhir: 2021-2020-2019

Scoring dan Clustering

- 1. Masing2 parameter menghasilkan scoring, total score capacity dan score performasi menghasilkan total score.
- 2. Ranking talent disusun berdasarkan total score tsb (capacity + performance)
- 3. Top 11% sbg cluster Hipo, 33% selanjutnya sbg Promotable, sisanya potential
- 4. Potential 3 dan Potential 2 ditentukan berdasarkan score yg dominan, score capaty atau performance.
- 5. Cluster potential 1 ditetapkan dalam Komite Pantuhir berdasarkan status karyawan hukdis, sakit atau masalah lain.

TALENT COMMITTEE


Susunan komite ditetapkan CHCO

Lingkup Penetapan	Komite	Nara Sumber
Talent RD III - RD VI	Ketua : Pimpinan Unit Anggota: SM Pengelola HC	- SL terkait (ssi kebutuhan ketua komite)


Lingkup tugas komite

Review clustering talent hasil scoring aplikasi untuk karyawan di unit kerjanya

- Memastikan karyawan yang masuk cluster HiPo adalah karyawan terbaik, komite dapat melakukan penggantian talent HiPo & Promotable dengan ketentuan:
 - Penggantian maks 20% dari list HiPo & Promotable yang tersedia.
- 2. Mereview cluster hasil scoring seluruh talent diunitnya (populasi) dan berhak mengubah talent cluster dengan pergerakan **maksimal naik atau turun satu level cluster.** Contoh: hasil scoring promotable dpt digerakkan menjadi Hipo atau potential.
- 3. Talent yg dinilai memiliki kinerja / capacity sangat kurang atau dalam status hukdis / status sakit diposisikan pada cluster Potential 1.
- 4. Proses review oleh komite dilakukan di aplikasi INGENIUM:
 - Kuota percluster dan penggantian talent
 - BA penetapan



TIME LINE - BP III



HelpDesk

HCBP	CFU / FU	KONTAK / PIC	
Helpdesk	010/10	Hotline : 1 500 305	
HC		The state of the s	
пс			
		https://t.me/hrhelpdesk	
	11/1/11	Email: hr helpdesk@telkom.co.id	
HCBP 1	CFU Mobile	Darina Fitriani : 0813 2141 7660	
	& CFU	Imam Bhaskara : 0811 2016 998	
10	Consumer	Rita Emilya: 0811 973 639	
HCBP 2	CFU	Trans Titi Tjendrawati : 0811 1559 222	
	Enterprise	Rizky Adam: 0821 3222 2396	
		Karina Dwiarini : 0852 2141 0022	
HCBP 3	CFU	Soca Waskitha: 0813 2231 3387	
	Wholesales,	Puti Qisthi Nerissa: 0812 2036 4525	
	FU DSP &	Adityo Rahmanto: 0813 2063 6114	
	FU NITS		
HCBP 4	CFU Digital	Wida: 0811 841 979	
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Business	Ali Fatah Yasin: 0811 2021 926	
	-5-340000000000	Pathiya Ardiyanti : 0812 1268 4955	
HCBP 5			
	Finance &	Ishak Firdauzi Ruslan : 0821 1564 7675	
	CEO Office	Yulisa Vida Wahyuni Pertiwi : 0822 1692 0120	
	CLO OTTICC	Perta Hamida Lindawaty : 0812 1418 3539	
I	I	reita mamida Lindawaty . 0012 1410 3333	